

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu pelaksanaan perintah Allah Swt dan sunah Rasulullah saw. Pernikahan juga media untuk memperbanyak amal kebaikan. Bila seorang suami menyuapkan sesendok nasi ke mulut istrinya, atau seorang istri menyuguhkan kopi itu pun menjadi sedekah untuknya. Kalau Allah menganugerahinya keturunan yang saleh, setiap ibadah yang dilakukannya akan memperberat timbangan kebaikannya dan kebaikan istrinya. Pendek kata, ia akan memetik banyak manfaat dan keberuntungan di dunia dan akhirat melalui anak-anaknya itu.

Pernikahan diambil dari bahasa Arab yang terdiri atas dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al- Qur'an dalam menyebutkan pernikahan. *Nakaha* artinya 'menghimpun' dan *Zawwaja* artinya 'pasangan'. Singkatnya dari bahasa pernikahan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah Swt untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami dan istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing yang biasa disebut dengan (*Zauj dan Zaujah*) dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri, atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup berumah tangga.¹ Pernikahan ialah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini senada dengan firman Allah Swt yang memerintahkan manusia agar memelihara hubungan kekeluargaan yang terkandung dalam Al-Qur'an surah AnNisa ayat 1, sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* terj. Hermin Sriwulan (Malang: UMM Press, 2020), 1.

Artinya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa 4: 1)

Menurut hukum Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Seperti kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *nikaahun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*, yang sinonim dengan *tazawwaja*. Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, pernikahan suatu ikatan resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela serta menjaga ketentraman jiwa serta batinnya. Pentingnya pernikahan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.² Pengertian pernikahan tersebut dapat diperhatikan dan diimplementasikan secara objektif positif dalam kehidupan berumah tangga, maka kehidupan akan aman tentram dan kondusif dengan arti kalimat “rumah tanggaku adalah surga bagiku”.³

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah Swt, mengikuti sunah Rasulullah saw dan dilaksanakan atas dasar mencari rida Allah (keikhlasan), tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan.⁴ Pernikahan sebagai jalan membentuk keluarga ditetapkan sebagai hukum paling pokok dari sunah-sunah para rasul. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah

² Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Pendais* 1, no. 1 (2019): 60.

³ Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", 59.

⁴ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (2020): 111-122.

untuk memenuhi kebutuhan biologis kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan pernikahan bertujuan menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat kemanusiaan, memperoleh keturunan yang sehat lahir batin serta sah dari segi agama, memperoleh keturunan yang sehat lahir batin dan sah dari segi hukum.

Kata keluarga, dilihat dari segi etimologi, maka berasal dari dua kata yakni *kawula* dan *warga*. *Kawula* berarti 'hamba' dan *warga* berarti 'anggota' Kedua kata ini mempunyai kesatuan makna. Jadi, pengertian keluarga ialah suatu kesatuan yang anggota-anggotanya mengabdikan diri kepada kepentingan dan tujuan keluarga tersebut agar menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Keluarga *sakinah* dapat diartikan sebagai keluarga harmonis yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, beramal saleh untuk meningkatkan potensi semua anggota serta berwasiat atau berkomunikasi dengan cara bimbingan yang haq, kesabaran, dan penuh dengan kasih sayang.⁵

Keutuhan rumah tangga merupakan dambaan bagi pasangan suami dan istri yang menikah. Kerja sama dan komunikasi yang baik antara suami istri dan seluruh anggota keluarga dapat mewujudkan dan meraih keutuhan tersebut. Kerja sama dan komunikasi ini seharusnya sudah dilakukan dan dirumuskan dengan baik sejak dimulai awal pasangan suami istri itu menikah. Penyebab pernikahan dan keluarga tidak harmonis misalnya perselisihan dan silang pendapat antara suami dan istri itu pada dasarnya disebabkan komunikasi yang kurang bagus antara keduanya.

Permasalahan-permasalahan dalam pernikahan dan keluarga biasanya sangat kompleks. Mulai dari masalah yang sifatnya kecil sampai yang sifatnya besar. Dari pertengkaran kecil hingga kepada perceraian serta keruntuhan dan kehancuran kehidupan rumah tangga yang menjadi latar belakang timbulnya *broken home*. Kesalahan pada masa-masa sebelum pernikahan atau ada kesalahan

⁵ Nurfadilah Rohimah, "Pengaruh Penyuluhan Keluarga Berencana terhadap Peningkatan Pengetahuan tentang Keluarga Sakinah", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 6, no. 3 (2018): 268-269.

cara membangun rumah tangga bisa menjadi penyebab hal ini. Permasalahan ini bisa juga muncul disaat menjalani kehidupan berumah tangga.

Bimbingan pernikahan juga dianjurkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama RI, yang ditujukan kepada para calon pasangan pengantin. Dilaksanakan sebelum pelaksanaan pernikahan agar calon pasangan pengantin dapat pengetahuan tentang rambu-rambu kehidupan setelah akad nikah dan mempunyai kemampuan mempersiapkan diri ketika munculnya ketidakharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Tingginya tingkat perceraian diasumsikan terjadi disebabkan oleh kebanyakan pasangan suami istri melalaikan dan kurang memperhatikan serta mengingat kembali rambu-rambu dalam berumah tangga yang telah didapatkan pada saat bimbingan pranikah. Bahkan sebagian tidak mengikuti bimbingan pranikah.

Calon pengantin seharusnya mengetahui tentang rambu-rambu dalam berumah tangga, seperti menyangkut hak-hak dan kewajiban suami istri serta akhlak suami istri dalam berumah tangga. Hal ini tentunya dapat mereka ketahui jika mengikuti bimbingan pranikah dengan baik. Pengetahuan ini juga bisa didapatkan oleh calon pasangan suami istri atau seseorang yang ingin menikah dengan mengikuti kajian, diklat, dan kursus terkait membangun rumah tangga yang baik.⁶ Untuk itu bimbingan keluarga Islam dibutuhkan untuk membantu penyesuaian kehidupan rumah tangga untuk suami istri sehingga tujuan dalam sebuah pernikahan dapat tercapai dan permasalahan yang dapat menyebabkan timbulnya perceraian dapat dihindari.

Al-Qur'an memang secara spesifik tidak terdapat ayat-ayat yang membicarakan tentang bimbingan keluarga Islam secara rinci, tetapi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam serta memberikan sinyal-sinyal atau gambaran umum melalui ayat-ayat tentang bimbingan, dan berbagai nasehat tentang kehidupan pernikahan. Allah Swt telah berfirman dalam Al-Qur'an yang membicarakan tentang bimbingan terdapat pada Qur'an Surah Al-Asr ayat 1-3.

وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya:

⁶ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pra nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2, (2019): 323-324.

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan serta saling menasehati untuk kebenaran dan menasehati untuk kesabaran.” (QS Al-Asr 103: 1-3)

Bimbingan keluarga di sini maksudnya adalah pemberian bantuan, arahan, motivasi, nasehat dan penyuluhan agar kepada pasangan suami istri agar dapat menjalin hubungan rumah tangga yang sehat, harmonis, *sakinah mawaddah warahmah*. Bimbingan keluarga juga dapat membantu memberikan arahan dan penyuluhan kepada calon pasangan suami istri yang hendak menikah, dan suami istri oleh individu yang sudah profesional. Sehingga suami istri dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-caranya yang saling menghargai dan toleransi. dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Agama Islam telah memberi petunjuk yang lengkap dan terperinci terhadap pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan ideal, proses *khitbah* (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberi jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dengan proses *nafaqah* (pemberian nafkah), dan harta warisan.⁷ Dengan menggunakan rujukan Al-Qur'an dan Sunah banyak para ulama yang merangkainya menjadi sebuah kitab untuk memudahkan umat Islam memahami konsep pernikahan. Salah satunya adalah Kitab '*Uqud al-Lujjayn* karya Syeikh Nawawi Al-Bantani.

Syeikh Nawawi Al-Bantani bernama lengkap Abu Abd al-Mu'ti Muhammad Nawawi ibn Umar al-Tanara al-Jawial-Bantani merupakan seorang ulama Indonesia yang berasal dari Kabupaten Serang, Banten. Beliau merupakan seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif menulis kitab. Jumlah karyanya mencapai tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang-bidang *fiqh*, *tauhid*, *tasawuf*, *tafsir*, dan *hadis*. Kitab '*Uqud al-Lujjayn* ditulis pada tahun 1294 H. Syeikh Nawawi Al-Bantani mengatakan

⁷ Yazid, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018), 4.

bahwa kitab ini sangat penting bagi orang yang menghendaki keharmonisan dalam membina rumah tangga.⁸

Kitab *'Uqud al-Lujjayn* berisi syarah atau penjelasan mengenai sebuah risalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga suami-istri yang merupakan sebuah karya sekelompok Ulama ahli nasihat. Kitab *'Uqud al-Lujjayn* terdiri atas empat pasal, pasal pertama menerangkan hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, pasal kedua menerangkan hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri, pasal ketiga menerangkan keutamaan sholat wanita di rumahnya, dan pasal keempat menerangkan larangan bagi laki-laki melihat wanita lain yang bukan mahromnya begitu juga sebaliknya.

Kitab *'Uqud al-Lujjayn* merupakan kitab yang termasuk dalam kategori kitab klasik, dan merupakan kitab kuning yang sering dikaji oleh para santri di pondok pesantren salaf, sebagai bekal para santri kelak dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Kitab ini sangat populer terbukti dengan masih banyaknya pondok pesantren dan majelis *Ta'lim* yang mengkaji kitab ini hingga sekarang.

Namun, dengan kemasyhuran kitab ini, tidak sedikit para ulama yang kontra dengan isi kitab ini. Khotibul Umam dalam penelitiannya tentang pro-kontra Kitab *'Uqud al-Lujjayn* menurut Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan Forum Kajian Islam Tradisional (FKT), menyatakan bahwa pro-kontra terhadap isi dalam Kitab *'Uqud al-Lujjayn* dibuktikan dengan diterbitkannya buku "*Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*" oleh tim (FK3) yang berisi tentang kritik atas Kitab *'Uqud al-Lujjayn*.

Beberapa pesantren di Kabupaten Pasuruan yang tergabung dalam tim Forum Kajian Islam Tradisional (FKT) membela atau menunjukkan kesetujuannya terhadap Kitab *'Uqudul al-Lujjayn* dengan menerbitkan buku yang berjudul "*Menguak Kebatilan Dan Kebohongan Sekte FK3 dalam buku Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*". Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khotibul Umam tersebut menyatakan bahwa pro-kontra terhadap kitab *'Uqud al-Lujjayn* tersebut sama-sama memiliki dasar penetapan yang kuat, baik dalam kitab *'Uqud al-Lujjayn* maupun buku telaah (FK3) yang bisa digunakan sebagai dasar

⁸ Afwan Sahab, "*Pendidikan Berkeluarga Dalam Islam Studi Pemikiran Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab 'Uqudullujain Fi Bayani Huquqizzaujain*", (UIN Raden Intan Lampung, 2019), 89

pertimbangan dalam tuntutan dalam berumah tangga, dengan perlu adanya bimbingan sebagai pedoman sanad yang tepat dalam membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.⁹

Kemasyhuran kitab *'Uqud al-Lujjain* tersebut menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian ini, mengenai pentingnya upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap pasangan suami istri terhadap hak-hak, kewajiban, serta makna dan tanggung jawabnya dalam kehidupan berumah tangga yang dilakukan melalui bimbingan keluarga guna mencegah timbulnya permasalahan dalam kehidupan pernikahan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Maka peneliti melakukan penelitian dengan menganalisis pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani mengenai implementasi nilai-nilai bimbingan pernikahan Islam melalui kitab *'Uqud al-Lujjain* dengan judul penelitian "Nilai-Nilai Bimbingan Keluarga Islam dalam Kitab *'Uqud al-Lujjain*".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada nilai-nilai bimbingan keluarga Islam, berupa materi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan yang terdapat pada Kitab *'Uqud al-Lujjain* karya Syaikh Nawawi Al-Bantani.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa saja nilai-nilai bimbingan keluarga Islam dalam Kitab *'Uqud al-Lujjain*?
2. Bagaimanakah nilai-nilai bimbingan keluarga Islam dalam Kitab *'Uqud al-Lujjain* dalam kehidupan berumah tangga?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui dan menganalisis apa saja nilai-nilai bimbingan keluarga Islam dalam Kitab *'Uqud al-Lujjain*.

⁹ M. Nur Khotibul Umam, "Pro Kontra Kitab *'Uqudul Al-Lujjain* Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani Menurut Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Dan Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021) 26.

2. Mengetahui dan menganalisis penerapan nilai-nilai bimbingan keluarga Islam dalam Kitab *'Uqud al-Lujjayn* dalam kehidupan rumah tangga.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua, yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis. Berikut jabarannya.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai salah satu kontribusi pemikiran bagi *khasanah* keilmuan bimbingan Islam di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan menambah wawasan keilmuan dalam bidang bimbingan pernikahan.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang sekiranya membutuhkan wawasan mengenai nilai-nilai bimbingan pernikahan yang terdapat di dalam Kitab *'Uqud al-Lujjayn* karya Syekh Nawawi Al-Bantani, khususnya bagi masyarakat Islam dalam mempersiapkan diri ataupun memperbaiki hubungan dalam rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis besar dari masing-masing maupun yang saling berhubungan, sehingga nanti akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan peneliti susun.

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri atas halaman judul, pengesahan skripsi, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar (jika ada).

2. Bagian Isi

Bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka. Bab ini berisikan deskripsi teori-teori yang terkait dengan bimbingan keluarga Islam, Kitab *'Uqud al-Lujjayn* dan menjadikan landasan dalam kegiatan penelitian mencakup tentang kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai implementasi nilai-nilai bimbingan keluarga Islam dalam Kitab *'Uqud al-Lujjayn*, bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan beserta dengan pembahasannya.

BAB V Penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan peneliti, dan lampiran.